

PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA: PERSPEKTIF LEGAL SYSTEM LAWRENCE M. FREIDMAN

Farida Sekti Pahlevi

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
faridasekti@iainponorogo.ac.id

Abstrak:

Korupsi masih menjadi noda demokrasi yang menakutkan di Indonesia. Semester I tahun 2021, Indonesian Corruption Watch (ICW) menemukan ada sebanyak 209 kasus korupsi yang ditangani Aparat Penegak Hukum (APH) dengan 482 tersangka dan nilai kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp26.830 Triliun. Penindakan kasus korupsi ditangani oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku aparat penegak hukum (APH). Jumlah kasus korupsi yang ditangani oleh APH mengalami peningkatan baik dari segi jumlah kasus, tersangka, dan nilai kerugian negara. Selain peningkatan kuantitas kasus korupsi, permasalahan terjadi ketika kinerja APH pada semester I tahun 2021 menurut penilaian ICW hanya mencapai sekitar 19 persen dan berada pada peringkat E atau Sangat Buruk. Hal ini menunjukkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia belum maksimal. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini akan membahas upaya ideal pemberantasan korupsi dengan pendekatan teori Legal System gagasan Lawrence M.Friedman. Hasil penelitian menunjukkan, upaya pemberantasan korupsi yang sudah menjadi sistem harus ditanggulangi dengan sistem antikorupsi yang merujuk pada tiga komponen sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

Kata Kunci: *Pemberantasan, Korupsi, Legal System.*

Abstract:

Corruption is still a frightening stain of democracy in Indonesia. According to Data on Trends in the Action of Corruption Cases in Semester I of 2021, the Indonesian Corruption Watch (ICW) found that there were 209 corruption cases handled by Law Enforcement Officials (APH) with 482 suspects and the value of state losses incurred was Rp. 26,830 trillion. The prosecution of corruption cases is handled by the Police, the Prosecutor's Office, and the Corruption Eradication Commission (KPK) as law enforcement officers (APH). The number of corruption cases handled by APH has increased both in terms of the number of cases, suspects, and the value of state losses. In addition to the increase in the quantity of corruption cases, problems occur when APH's performance in the first semester of 2021 according to ICW's assessment only reaches 19 percent and is ranked E or Very Poor. This shows that efforts to eradicate corruption in Indonesia have not been maximized. By using a qualitative descriptive method, this study will discuss the ideal effort to eradicate corruption using the Legal System theory approach by Lawrence M. Friedman. The results of the study show that efforts to eradicate corruption that have become a system must be overcome with an anti-corruption system that refers to the three components of the legal system, namely legal structure, legal substance, and legal culture.

Keywords: *Eradication, Corruption, Legal System.*

PENDAHULUAN

Korupsi masih menjadi penyakit demokrasi yang menakutkan di Indonesia. Berbagai upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan. Mulai dari adanya lembaga independen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), adanya instrumen peradilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), peraturan perundang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi, pendidikan dan gerakan anti korupsi, hingga peningkatan kualitas sektor pengawasan dalam pengelolaan anggaran negara.

Menurut Data Tren Penindakan Kasus Korupsi pada Semester I tahun 2021, *Indonesian Corruption Watch* (ICW) menemukan ada sebanyak 209 kasus korupsi yang ditangani Aparat Penegak Hukum (APH) dengan 482 tersangka dan nilai kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp26.830 Triliun.¹ Nilai kerugian negara akibat korupsi trennya cenderung meningkat dari tahun ke tahun. hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah semakin buruk dari segi pengawasan setiap tahunnya. Melihat tindak pidana korupsi yang terjadi pada semester I Tahun 2021, ada delapan modus kasus korupsi yang menjadi tren. Yakni, kegiatan/proyek fiktis, penggelapan, penyalahgunaan anggaran, *mark up*, laporan fiktif, penyunatan/pemotongan, penyalahgunaan wewenang, dan suap.²

Adapun, kegiatan/proyek fiktif menjadi modus paling dominan yang digunakan pelaku kasus korupsi yang jumlah kasusnya mencapai 53 kasus, disusul modus penggelapan, penyalahgunaan anggaran, dan *mark up*. Modus di atas sering ditemukan dalam kasus korupsi pengadaan barang/jasa dan pengelolaan anggaran pemerintah. Sementara itu, pemetaan berdasarkan jenis korupsi pada semester I Tahun 2021, kerugian keuangan negara menempati posisi tertinggi dengan jumlah 187 kasus. Disusul kasus suap menyuap, pemerasan, gratifikasi, benturan kepentingan dalam pengadaan, pencucian uang, penggelapan dalam jabatan.³

Tak hanya itu, pemetaan kasus korupsi berdasarkan sektor pada semester I Tahun 2021 paling banyak pada sektor dana desa.⁴ Sektor ini bisa dikatakan paling rawan mengingat dana anggaran desa yang diberikan pemerintah pusat sebesar Rp72 Triliun. Selain itu, ada juga sektor pelayanan publik lainnya seperti

¹ "Tren Penindakan Korupsi Tahun Semester I 2021.Pdf," accessed April 28, 2022, <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren%20Penindakan%20Korupsi%20Tahun%20Semester%20I%202021.pdf>.

² "Tren Penindakan Korupsi Tahun Semester I 2021.Pdf."

³ "Tren Penindakan Korupsi Tahun Semester I 2021.Pdf."

⁴ "Tren Penindakan Korupsi Tahun Semester I 2021.Pdf."

pendidikan, kesehatan, transportasi, dan pertanahan. Sektor yang penuh dengan program dan memiliki target penyelesaian, menjadi tempat strategis bersarangnya kasus korupsi.⁵ Kebutuhan anggaran yang besar, pastinya membutuhkan pengawasan yang lebih ketat agar tidak terjadi penyelewengan.

Kaitannya dengan pandemi covid-19 yang melanda dua tahun terakhir, penanggulangan covid-19 juga tak luput dari sasaran korupsi. Selama semester I tahun 2021 tercatat penyalahgunaan anggaran penanggulangan covid-19 ada lima kasus, yaitu dugaan korupsi pengadaan masker, korupsi pengadaan alat darurat, pemotongan dana bansos, pemotongan Bantuan Langsung Tunai (BLT), penyalahgunaan anggaran covid-19 oleh Pemerintah Kabupaten.⁶ KPK terus melakukan tugasnya dalam menemukan kasus korupsi di Indonesia pada masa pandemi, akan tetapi masih belum mendapatkan hasil yang maksimal. Diperlukan Kerjasama dari berbagai pihak.

Penindakan kasus korupsi ditangani oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku APH. Jumlah kasus korupsi yang ditangani oleh APH mengalami peningkatan baik dari segi jumlah kasus, tersangka, dan nilai kerugian negara. Selain peningkatan kuantitas kasus korupsi, permasalahan terjadi ketika kinerja APH pada semester I 2021 menurut penilaian ICW hanya mencapai sekitar 19 persen dan berada pada peringkat E atau Sangat Buruk.⁷ Artinya, meskipun dalam aspek kuantitas mengalami peningkatan, tetapi dalam aspek kualitas dan profesionalitas penanganan kasus masih banyak catatan. Upaya meningkatkan kualitas dan profesionalitas dengan maksimal perlu dilakukan secara maksimal, agar hasil yang didapatkan dalam memberantas korupsi bisa terwujud dengan baik.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif yaitu penulisan yang tujuannya menyajikan gambaran lengkap mengenai latar sosial atau untuk mengeksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena. Metode kualitatif yaitu metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Metode ini biasanya digunakan dalam penelitian yang fokus pada pengamatan yang

⁵ *Ibid.*,

⁶ Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan, *Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I Tahun 2021*" accessed April 28, 2022, <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren%20Penindakan%20Korupsi%20Tahun%20Semester%20I%202021.pdf>.

⁷ "Tren Penindakan Korupsi Tahun Semester I 2021.Pdf."

mendalam. Maka, dalam tulisan ini metode deskripsi digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan bagaimana potret korupsi yang terjadi di Indonesia. Sementara metode kualitatif digunakan untuk menemukan upaya ideal dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan gagasan ideal dalam rangka pemberantasan korupsi yang terjadi di Indonesia. Harapannya, ide tersebut dapat diimplementasikan untuk penindakan dan penanggulangan kasus korupsi baik dari segi kuantitas maupun kualitas oleh para APH. Maupun dalam rangka pencegahan kasus korupsi dan meningkatkan kesadaran budaya anti korupsi.

PEMBAHASAN

Konsep Korupsi di Indonesia

Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu *corruptio* atau *corruptus*. Kata ini kemudian menjelma menjadi *corruption* dalam bahasa Inggris, *corruptie* dalam bahasa Belanda, dan korupsi dalam bahasa Indonesia.⁸ Secara harfiah, korupsi berarti kebusukan, keburukan, kebohongan, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, dan ucapan yang menghina atau menfitnah. Secara terminologi, korupsi diartikan sebagai tindakan yang bertujuan memberikan keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain. Secara umum, korupsi dimaknai sebagai suatu tindakan pejabat publik baik politisi, pegawai negeri, atau pejabat sektor publik lainnya yang menyelewengkan kewenangan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, dan kelompok yang mengakibatkan kerugian negara.⁹

Definisi korupsi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 dan Pasal 3 sebagai berikut.¹⁰

1. Setiap orang yang secara sengaja melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana

⁸ Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif HAN* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 1-28.

⁹ Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif HAN*, 2.

¹⁰ "Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pasal 2 Dan Pasal 3," n.d.

yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur seperti perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.¹¹

Korupsi yang terjadi diberbagai bidang kehidupan menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi semua pihak. Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Indonesia akan membawa dampak yang berbahaya, beberapa bahaya korupsi diantaranya adalah:¹²

- 1) *Pertama*, Korupsi bisa membahayakan standar moral dan intelektual masyarakat. Ketika korupsi merajalela, maka nilai utama atau kemulyaan dalam masyarakat akan hilang. Jika suasana masyarakat telah terjadi demikian, maka keinginan publik untuk berkorban demi kebaikan dan perkembangan masyarakat akan terus menurun dan dikhawatirkan menghilang. Hak demikian, sangat berbahaya bagi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang aman dan damai serta berkecukupan.
- 2) *Kedua*, yang paling berbahaya dari korupsi pada jangka panjang adalah rusaknya generasi muda. Dalam masyarakat yang korupsi telah menjadi makanan sehari-hari, anak tumbuh dengan pribadi antisosial, selanjutnya generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal biasa (atau bahkan budaya), sehingga perkembangan pribadinya menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Jika generasi muda suatu bangsa keadaannya seperti itu, bisa dibayangkan betapa suramnya masa depan bangsa tersebut. Dengan demikian, kesadaran generasi muda tentang perannya sebagai agen perubahan dalam pencegahan korupsi sangatlah penting, dengan menyadari perannya tersebut, diharapkan memiliki keinginan untuk mencegah korupsi agar tidak terjadi lagi di masa mendatang.

¹¹ Liputan6.com Husnul Abdi, "Pengertian Korupsi Menurut Para Ahli, Penyebab, dan Dampaknya," liputan6.com, December 7, 2021, <https://hot.liputan6.com/read/4730252/pengertian-korupsi-menurut-para-ahli-penyebab-dan-dampaknya>.

¹² Wicipto Setiadi, "Korupsi Di Indonesia Penyebab, Hambatan, Solusi Dan Regulasi," *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 3 (November 21, 2018): 249-62, <https://doi.org/10.54629/jli.v15i3.234>.

- 3) *Ketiga*, Kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak *legitimate* di mata publik. Jika demikian keadaannya, maka masyarakat tidak akan percaya terhadap pemerintah dan pemimpin tersebut, akibatnya mereka tidak akan patuh dan tunduk pada otoritas mereka. Praktik korupsi yang meluas dalam politik seperti pemilu yang curang, kekerasan dalam pemilu, *money politics* dan juga dapat menyebabkan rusaknya demokrasi, karena untuk mempertahankan kekuasaan, penguasa korup itu akan menggunakan kekerasan (otoriter) atau menyebarkan korupsi lebih luas lagi di masyarakat. Di samping itu, keadaan yang demikian itu akan memicu terjadinya instabilitas sosial politik dan integrasi sosial, karena terjadi pertentangan antara penguasa dan rakyat. Bahkan dalam banyak kasus, hal ini menyebabkan jatuhnya kekuasaan pemerintahan secara tidak terhormat, seperti yang terjadi di Indonesia.
- 4) *Keempat*, Korupsi merusak perkembangan ekonomi suatu bangsa. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara.¹³ Jika suatu proyek ekonomi dijalankan sarat dengan unsur-unsur korupsi (penyuapan untuk kelulusan proyek, nepotisme dalam penunjukan pelaksana proyek, penggelepan dalam pelaksanaannya dan lain-lain bentuk korupsi dalam proyek), maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari proyek tersebut tidak akan tercapai.
- 5) *Kelima*, Korupsi juga menyebabkan tidak efisiennya birokrasi dan meningkatnya biaya administrasi dalam birokrasi. Jika birokrasi telah dinodai oleh korupsi dengan berbagai bentuknya, maka prinsip dasar birokrasi yang rasional, efisien, dan berkualitas akan tidak pernah terlaksana. Kualitas layanan pasti menurun, tidak kompeten dan mengecewakan publik. Hanya orang yang mempunyai saja yang akan dapat layanan baik karena mampu menyuap. Keadaan ini dapat menyebabkan meluasnya keresahan

¹³ "Kerugian Negara Akibat Korupsi Di Indonesia," Pusat Edukasi Antikorupsi, accessed March 29, 2022, <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/ekonomi-bisnis/infografis/kerugian-negara-akibat-korupsi-di-indonesia>.

sosial, ketidaksetaraan sosial dan selanjutnya mungkin kemarahan sosial yang menyebabkan runtuhnya kekokohan birokrasi.

Korupsi yang hingga kini masih marak terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut Andi Hamzah,¹⁴ penyebab korupsi di antaranya sebagai berikut.

1. Kurangnya gaji atau pendapatan Pegawai Negeri dibandingkan kebutuhan yang semakin meningkat
2. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi
3. Manajemen yang kurang baik dan pengendalian yang kurang efektif dan efisien
4. Modernisasi

Senada tapi tak sama, Arya Maheka juga mengungkapkan beberapa penyebab terjadinya korupsi, yaitu sebagai berikut.¹⁵

1. Inkonsistensi penegakan hukum dengan sifat sementara dan selalu berubah setiap pergantian pemerintahan;
2. Penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang;
3. Kelangkaan lingkungan yang antikorupsi, sementara sistem dan pedoman anti korupsi hanya sebagai formalitas belaka;
4. Pendapatan penyelenggaraan negara yang rendah;
5. Kemiskinan dan keserakahan;
6. Adanya kebudayaan memberi upeti, imbalan jasa, dan hadiah yang tumbuh subur di masyarakat;
7. Risiko bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korupsi. Sebab, saat tertangkap pelaku bisa menyuap penegak hukum sehingga dibebaskan atau diringankan hukumannya;
8. Budaya permisif atau serba membolehkan, sehingga korupsi dianggap hal biasa;
9. Pendidikan agama dan etika yang gagal dalam membendung perilaku korupsi.¹⁶

Secara umum, perbuatan korupsi terjadi ketika ada niat dan kesempatan. Niat ini tidak memandang apakah dia pejabat berpenghasilan besar ataupun kecil. Sementara kesempatan ini berupa akses, kekuasaan atau wewenang, celah sistem pengawasan, maupun politisasi anggaran dalam laporan.

¹⁴ Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi Di Berbagai Negara*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)., 13-15.

¹⁵ Arya maheka, *Mengenal Dan Memberantas Korupsi.Tanpa Tahun*, (Jakarta: KPK RI, n.d.), 4.

¹⁶ Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif HAN.*, 26.

Selain merugikan keuangan negara, korupsi menggambarkan lemahnya tata pemerintahan negara. Fenomena tersebut menghasilkan kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan kesehatan, serta buruknya pelayanan publik. Akibat dari korupsi, penderitaan selalu dialami oleh masyarakat terutama masyarakat ekonomi kelas bawah.

Transparansi pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi hendaknya harus bekerjasama masyarakat Indonesia mengenai eksistensi korupsi, terutama menyangkut kegiatan komersial, dengan mengukur Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Korupsi dapat menimbulkan bahaya terhadap kehidupan umat manusia, karena telah merambah ke dunia pendidikan, kesehatan, penyediaan sandang pangan rakyat, keagamaan, dan fungsi-fungsi pelayanan sosial lain.

Selain sebagai bentuk tindak pidana pelanggaran peraturan perundang-undangan, penjelasan di atas menunjukkan faktor-faktor eksternal yang turut mempengaruhi eksistensi tindak pidana korupsi. Dapat dipahami, bahwa korupsi telah menjadi sistem yang berkorelasi antara satu faktor dengan faktor lainnya. misalnya, faktor ekonomi dengan faktor politik dan kekuasaan. Maka, pemberantasan kasus korupsi dalam sistem hukum di Inodnesia juga perlu memandang berbagai faktor di luar hukum yang saling berinteraksi. Sejalan dengan pendapat Lawrence M. Friedman bahwa,

“That is, law is not a strong independet force but responds to outside pressure in such a way as to reflect the wishes and powers of those social forces which are exerting the pressure. Just as legal behavior is a mixture of conduct based on self-interest (response to sanctions) and social and moral motives, so too the actual influence of persons and groups comes from self-interes monitored by those cultural factors which determine which interest will and which will not turn into demands.”¹⁷

Dapat dipahami bahwa hukum bukanlah kekuatan yang bebas, melainkan respon dari tekanan sosial sebagai upaya merefleksikan harapan dari kekuatan sosial dengan memberikan tekanan. Sementara, hukum kebiasaan ialah sebuah perpaduan dari kehendak berdasarkan kepentingan tertentu dengan motivasi sosial dan moral, demikian pula pengaruh aktual dari perorangan dan kelompok yang berasal dari kepentingan pribadi yang dipandu

¹⁷ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russel Sage Foundation, 1975), 4.

oleh faktor budaya yang akan menentukan mana keinginan dan mana kebutuhan.

Menurut Lawrence M.Friedman,

*"Legal behavior then cannot be understood except in context, including the cultural context. The context consists analytically of many element which yield many sorts of behavioral propositions."*¹⁸

Artinya, hukum kebiasaan tidak dapat dipahami kecuali dalam konteks, terutama konteks budaya. Konteks sendiri terdiri dari analisis berbagai elemen yang melibatkan banyak proposisi kebiasaan. Maka, korupsi yang sudah menjadi sebuah sistem, tidak dapat dipahami hanya dari segi peraturan hukum semata, tetapi juga meliputi struktur hukum dan budaya hukum. Dalam rangka pemberantasan korupsi, maka perlu pendekatan Teori Legal System Lawrence M.Friedman untuk membedah apa saja faktor-faktor yang memengaruhi korupsi.

Teori Legal System Lawrence M.Friedman

Paisol Burlian (2015), dalam bukunya *Sistem Hukum di Indonesia* menyatakan bahwa sistem hukum ialah suatu kesatuan dari berbagai komponen-komponen hukum yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, ketertiban, dan kemanfaatan bagi pergaulan hidup masyarakat.¹⁹

Lawrence M. Friedman, dalam bukunya *American Law An Introduction*, mengemukakan teori *Legal System*. Menurutnya,

*A legal system in actual operation is a complex organisme in which structure, substance, and culture interact. A legal system is the union of "primary rules" and "secondary rules." Primary rules are norms of behavior, secondary rules are norms about those norms- how to decide whether they are valid, how to enforce them, etc.*²⁰

Teori ini menyebutkan sistem hukum terdiri dari elemen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).²¹ Lebih lanjut, sistem hukum ialah suatu kesatuan antara peraturan primer yang berupa norma kebiasaan dengan peraturan sekunder yang berupa norma yang akan menentukan apakah norma kebiasaan itu valid dan dapat diterapkan atau tidak.

¹⁸ Friedman, *The Legal System*, 16.

¹⁹ Paisol Burlian, *Sistem Hukum di Indonesia* (Palembang: NoerFikri Offsert, 2015), 68-69.

²⁰ Friedman, *The Legal System*, 6.

²¹ Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Yuridis*, Vol. 4 No. 2, 2017, 148-163.

Adapun komponen sistem hukum sesuai Teori Legal System Lawrence M. Friedman sebagai berikut.

a. Struktur Hukum (*legal structure*)

Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa,

*The structure of a system body of the system, the tough, rigid bones that keep the process flowing within bounds. We describe the structure of judicial system when we talk about the number of judges, the jurisdiction of courts, how higher courts are stacked on top of lower courts, what persons are attached to various courts, and what their roles consist of.*²²

Struktur hukum yaitu pranata hukum yang menopang tegaknya sistem hukum. Bagian ini berkaitan dengan tatanan hukum, lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum dan wewenangnya, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka dalam melaksanakan dan menegakkan hukum.²³ Lutfil Ansori (2017) menyebutkan struktur hukum yang tidak dapat menggerakkan sistem hukum akan menimbulkan ketidakpatuhan terhadap hukum. Hal ini memberi pengaruh pada budaya hukum masyarakat.²⁴

b. Substansi hukum (*legal substance*)

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa,

*The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave.*²⁵ *Structure and substance are real components of a legal system, but they are at best a blueprint or design, not a working machine.*²⁶

Substansi hukum yaitu keseluruhan aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk asas dan norma hukum serta putusan pengadilan yang dijadikan pegangan oleh masyarakat dan pemerintah yang dihasilkan dari sistem hukum.²⁷ Substansi dan struktur hukum merupakan komponen riil sistem hukum, tetapi dua hal ini hanya berperan sebagai cetak biru atau desain, bukan sebagai alat kerja.²⁸

c. Budaya hukum (*legal culture*)

²² Friedman, *The Legal System*, 16.

²³ Abdul Halim Barkatullah, "Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum" *Jurnal UKSW* (Tanpa nomor), 2013, 1-18.

²⁴ Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum, 148-163.

²⁵ Friedman, *The Legal System*, 15.

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ Barkatullah, "Budaya Hukum Masyarakat, 1-18.

²⁸ Friedman, *The Legal System*, 16.

Lawrence M.Friedman menyebutkan bahwa gangguan pada struktur dan substansi hukum terjadi karena mereka bersifat statis. Faktor yang memberikan input ialah dunia sosial dari luar. Sistem hukum tidaklah tersekat dan terisolasi, tetapi sangat tergantung masukan dari luar. Kekuatan sosial yang berkelanjutan, merombak tatanan hukum, memperbaharui, memilah bagian hukum yang mana yang akan diterapkan dan mana yang tidak, dan mana bagian yang harus berubah. Hal inilah yang disebut *legal culture*. Friedman mendefinisikannya,

*It is the element of social attitude and value. The phrase "social forces" is itself an abstraction; in any event have needs and make demands; these sometimes do and sometimes do not invoke legal process, depending on the culture.*²⁹

Budaya hukum yaitu ide, nilai-nilai, pemikiran, pendapat, dan perilaku anggota masyarakat dalam penerapan hukum. Hal ini terkait dengan kesadaran, pemahaman, dan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan pada mereka. Budaya hukum sebagai bagian dari sistem hukum menghendaki hukum tidak hanya dipandang sebagai rumusan aturan di atas kertas, tetapi juga dipahami sebagai realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Hal ini berarti, hukum sangat dipengaruhi faktor-faktor non hukum seperti nilai, sikap, dan pandangan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan.

Fithriatus Shalihah (2017) dalam bukunya "*Sosiologi Hukum*" menjelaskan, telah terjadi kesenjangan antara perkembangan hukum dengan perkembangan masyarakat di Indonesia.³⁰ Sebab, terjadi ketidakcocokan antara nilai-nilai yang dipegang pemerintah berbasis sistem hukum modern, dengan nilai-nilai yang dihayati masyarakat yang masih bersifat tradisional.³¹ Akibatnya masyarakat belum siap menerima sistem hukum modern tersebut yang memicu rendahnya kesadaran terhadap hukum. Fithriatus Shalihah (2017) pun menyatakan implementasi hukum bergantung pada budaya hukum, yang berupa nilai, pandangan, dan sikap masyarakat yang bersangkutan.³² Jika budaya hukum diabaikan, potensi kegagalan sistem hukum modern semakin besar. Hal ini ditandai dengan beberapa gejala, antara lain:³³

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 62-64.

³¹ *Ibid.*,

³² *Ibid.*,

³³ *Ibid.*,

- 1) Ada kekeliruan informasi mengenai isi peraturan hukum yang ingin disampaikan kepada masyarakat sebagai *user* hukum.
- 2) Ada kesenjangan antara cita-cita hukum dengan praktik masyarakat
- 3) Masyarakat lebih memilih berperilaku sesuai nilai yang dijadikan pandangan hidup.

Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia dengan Pendekatan Teori *Legal System* Lawrence M.Friedman

Upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan dengan pembuatan instrumen hukum dan pembentukan lembaga anti korupsi yang dinamai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, kasus korupsi bukan malah menurun, melainkan jumlahnya terus meningkat dengan berbagai *modus operandi* baru yang inovatif dan sistematis. Hingga kini, sistem pemidanaan masih menjadi opsi utama dalam rangka pemberantasan korupsi.

Hal ini sejalan dengan pendapat bahwa pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan memberikan hukuman pidana seberat-beratnya kepada pelaku. Padahal, beberapa kasus menunjukkan instrumen hukum yang diwujudkan dalam komponen sistem peradilan pidana tidak sepenuhnya efektif memberantas dan mencegah maraknya kasus korupsi. Maka, pelaku yang telah terbukti melakukan korupsi memang harus tetap dipidana, tetapi berbagai upaya lain harus tetap dikembangkan baik untuk menghukum pelaku maupun untuk mencegah korupsi. Dengan kata lain, memberikan korupsi yang sudah menjadi sistem dan budaya tidak bisa hanya mengandalkan satu cara atau strategi. Untuk melawan sistem korupsi juga harus ada sistem anti korupsi yang dibangun oleh beragam *stakeholder* dan strategi untuk memberantas korupsi. Menilik perlunya sistem antikorupsi, maka meminjam gagasan Lawrence M.Friedman tentang teori *Legal System* bahwa konstruksi sistem hukum dibangun oleh tiga komponen, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.³⁴ Teori ini dapat dipinjam sebagai pendekatan strategi pemberantasan korupsi.

Substansi hukum yang dimaksud ialah instrumen hukum berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi berupa kriteria perbuatan korupsi beserta pemidanaannya. Struktur hukum yaitu komponen peradilan pidana yang menangani kasus korupsi mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Lembaga Pemasyarakatan, dan termasuk pula KPK

³⁴ Friedman, *The Legal System*, 16.

sebagai lembaga antikorupsi yang independen. Budaya hukum yaitu bagaimana perilaku dan tanggapan masyarakat terhadap korupsi itu sendiri.

Strategi pemberantasan korupsi sendiri harus mampu menggabungkan upaya penal dan non-penal dalam penindakan maupun pencegahan kasus korupsi. Upaya penal yang dimaksud yaitu proses peradilan pidana atau yang lazim disebut proses litigasi. Sementara upaya non-penal yaitu proses di luar peradilan pidana yang turut menyokong penindakan kasus korupsi.

Adapun upaya ideal pemberantasan kasus korupsi dengan pendekatan teori legal sistem yaitu sebagai berikut.

1. Substansi hukum penindakan kasus korupsi

a. Penyempurnaan Regulasi Pemberantasan Korupsi

Dalam upaya pemberantasan korupsi, tidak cukup hanya mengandalkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi semata, tetapi perlu adanya pengembangan peraturan perundang-undang atau instrumen hukum yang lain. Perbaikan dan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan tentang kasus korupsi harus dipertegas dan diperinci sesuai dengan perkembangan *modus operandi* kasus korupsi saat ini. Hal ini guna mengantisipasi adanya kekosongan hukum dalam penindakan kasus korupsi.

Salah satunya regulasi tentang penindakan kasus pencucian uang maka perlu Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Kemudian, perlu adanya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tindak pidana korupsi untuk melindungi pelaporan kasus korupsi terutama oleh masyarakat. Tak hanya itu, perlu pula instrumen hukum yang sifatnya menguatkan posisi tawar KPK dalam menjalankan tugas suci memberantas dan menindak kasus korupsi. Yang tak kalah penting, perlu dikaji tentang instrumen hukum perlindungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di ranah pencegahan dan kampanye anti korupsi. Hal ini penting untuk mendukung independensi dan integritas LSM dalam menjalankan misi sucinya.³⁵

b. Penyusunan Regulasi Perlindungan Pelapor Kasus Korupsi

Salah satu upaya pemberantasan korupsi ialah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berani melaporkan kasus korupsi yang diketahuinya.

³⁵ Tim Penulis KPK Tim Penulis KPK, *Pendidikan Antikorupsi Untuk Perguruan Tinggi*. (Jakarta: KPK, 2018)., 88-99.

Namun, hal ini tidaklah mudah, sebab masyarakat masih dihantui rasa takut untuk melapor karena khawatir dituntut balik oleh terlapor dengan sangkaan fitnah dan pencemaran nama baik apabila melaporkan kasus korupsi. Maka, perlu adanya langkah penyusunan regulasi yang memberikan perlindungan kepada pelapor kasus korupsi dan mekanisme pelaporan yang mudah dan aman di samping adanya Undang-undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu, pasal fitnah dan pencemaran nama baik semestinya dikaji ulang dan tidak diterapkan pada pelapor kasus korupsi agar lebih melindungi dan menjamin keadilan bagi masyarakat yang melaporkan kasus korupsi.³⁶

2. Struktur hukum

a. Memperkuat peran, posisi, dan independensi KPK sebagai Lembaga Anti-Korupsi

KPK sebagai lembaga antikorupsi yang independen memegang peran sentral dalam memberantas korupsi di samping peran lembaga peradilan. Namun, kinerjanya masih perlu ditingkatkan. Terbukti menurut laporan tren penindakan kasus korupsi Semester I tahun 2021 menunjukkan kuantitas penanganan kasus oleh KPK tidak mengalami peningkatan signifikansi dari segi jumlah kasus, namun menurun dari segi jumlah tersangka dan nilai kerugian negara. Presentasi kinerja penindakan kasus korupsi oleh KPK hanya sekitar 22 persen dari target 60 kasus sepanjang semester I.³⁷ Menurut penilaian ICW, kinerja KPK yang demikian masuk dalam kategori D atau buruk. Jika, dikalkulasi rata-rata kasus yang ditangani oleh KPK hanya 3 kasus per bulan. Integritas KPK pun dicerai dengan penetapan salah satu penyidik KPK sebagai tersangka kasus suap penanganan perkara di Tanjung Balai. Selain itu, KPK sangat pasif dalam upaya supervisi kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum lain.

Fakta-fakta tersebut hendaknya menjadi perhatian bersama. Bahwa, di tubuh lembaga anti korupsi sekalipun, korupsi bisa terjadi. Maka, penguatan fungsi, peran, posisi, dan independensi KPK dalam memberantas kasus korupsi harus dilakukan.

b. Mewujudkan sistem peradilan yang bersih, independen, mandiri, dan adil

³⁶ Tim Penulis KPK.

³⁷ "Divisi Hukum Dan Monitoring Peradilan, Data Tren Penindakan Kasus Korupsi Pada Semester I Tahun 2021," n.d.

Salah satu upaya pemberantasan korupsi yaitu melalui sistem peradilan pidana. pengadilan pidana ialah jantungnya penegakan hukum yang harus bersikap imparial (tidak memihak), jujur, dan adil. Perbaikan lembaga peradilan baik di tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Maka, kinerja komponen sistem peradilan harus diperbaiki dengan tujuan memiliki semangat dan sinergi bersama-sama untuk memberantas korupsi dan menegakkan keadilan.

c. Reformasi birokrasi dan reformasi sektor pelayanan publik

Berdasarkan pemetaan kasus korupsi berdasarkan lembaga pada semester I tahun 2021, pemerintah desa menjadi lembaga paling banyak terjadi kasus korupsi, disusul pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Hal ini menunjukkan kasus korupsi banyak menysar birokrasi dan sektor pelayanan publik. Maka, salah satu cara mencegah terjadi korupsi di birokrasi yaitu dengan reformasi birokrasi untuk menjunjung tinggi transparansi anggaran dan akuntabilitas pengelolaannya. Selain itu, perlu juga penguatan sistem pengawasan di setiap lembaga untuk mengaudit laporan pengelolaan keuangan. Mengingat lembaga yang paling banyak menjadi habitat perilaku korupsi adalah pemerintah daerah, maka salah satu cara mengurangi risiko terjadinya korupsi yaitu memperbaiki dan memantau kinerja Pemerintah Daerah secara ketat.³⁸

3. Budaya hukum

Budaya hukum merupakan salah satu komponen sistem hukum yang berkaitan dengan persepsi dan perilaku hukum yang diterapkan oleh masyarakat. hubungannya dengan korupsi, budaya hukum merepresentasikan bagaimana persepsi masyarakat terhadap kasus korupsi yang terjadi terutama di lingkungan sekitar mereka. Dalam upaya pemberantasan korupsi, budaya hukum menjadi kerangka dalam pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam melawan korupsi. Adapun beberapa upaya tersebut di antaranya:

a. *Acces to information and transparency*

Salah satu cara memberantas korupsi adalah membuka hak akses terhadap informasi kepada masyarakat. Sudah waktunya dibangun sebuah sistem yang memberikan hak kepada masyarakat untuk meminta segala informasi tentang kebijakan pemerintah yang memengaruhi hajat hidup orang

³⁸ Tim Penulis KPK, *Pendidikan Antikorupsi Untuk Perguruan Tinggi.*, 88-99.

banyak. Hal ini diharapkan dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah, sehingga mereka pun menanggung kewajiban menyelenggarakan sosialisasi atau diseminasi berbagai kebijakan yang akan atau sudah dibuat.³⁹

b. Kampanye bahaya korupsi

Kampanye anti korupsi dan bahaya korupsi merupakan salah satu upaya memberantas korupsi dengan membangkitkan public awareness atau kesadaran dan kepedulian publik terhadap bahaya korupsi jika terus terjadi. Salah satu wujud nyata kampanye ini ialah sosialisasi dan diseminasi terkait sistem korupsi, dampak korupsi, dan upaya memerangi korupsi di ruang publik secara intensif. Kampanye juga dapat dilakukan melalui media massa baik cetak maupun online, melakukan seminar dan diskusi, dan poster atau spanduk.

c. Sarana pelaporan korupsi oleh masyarakat

Penyediaan sarana pelaporan korupsi oleh masyarakat bisa menjadi salah satu cara untuk memberdayakan masyarakat dalam mencegah dan memberantas korupsi. Maka, perlu dikembangkan mekanisme yang memudahkan masyarakat melaporkan kasus korupsi yang diketahuinya secara bertanggung-jawab dan tentunya tetap melindungi masyarakat.

d. Pers yang bebas dan bertanggung jawab

Sebagai salah satu pilar demokrasi, pers harus bebas dan independen dari berbagai intervensi pihak luar. Pope berpendapat media yang bebas sama pentingnya dengan peradilan yang independen.⁴⁰ Selain berperan sebagai media kampanye bahaya korupsi, pers berfungsi efektif dalam melakukan pengawasan atas perilaku pejabat publik dan kinerja pemerintahan.

e. Pemberdayaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) baik lokal maupun internasional

LSM yang bergerak dalam bidang pencegahan dan kampanye antikorupsi memegang peranan penting. Contohnya Indonesia Corruption Watch (ICW) salah satu LSM lokal yang berkedudukan di Jakarta telah berperan besar dalam mengawasi segala macam perbuatan pemerintah, perilaku anggota parlemen dan lembaga peradilan. Selain itu, LSM dapat menjadi sarana penggerak masyarakat dalam melakukan sosialisasi dan diseminasi tentang

³⁹ Tim Penulis KPK.

⁴⁰ Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional*. (Jakarta: Transparency Internasional Indonesia, 2003), 6-7.

bahaya korupsi dan kesadaran publik untuk memerangi korupsi. Selain itu, juga dapat mendampingi masyarakat untuk berani melaporkan korupsi yang diketahuinya. Namun, alih-alih menyuarakan kebenaran, masih banyak kasus-kasus berbahaya yang menimpa anggota LSM yang getol menyuarakan aksi. Contohnya penculikan, penganiayaan, dan intimidasi terhadap aktivis LSM masih terjadi. Maka, LSM harus diberdayakan dan dilindungi eksistensinya sebagai salah satu infrastruktur pemberantasan korupsi dari intervensi dan tekanan pihak-pihak yang berkepentingan. Tujuannya agar LSM mampu bekerja dan berperan dengan integritas untuk membantu penegakan keadilan dan pemberantasan serta pencegahan korupsi di level masyarakat.⁴¹

f. Pembentukan akhlak/moral dalam membangun integritas

Salah satu penyebab maraknya kasus korupsi yang disebut-sebut sebagai kejahatan kerah putih atau kejahatan berdasar ialah kurangnya pendekatan religius dan lemahnya moral integritas. Dengan demikian, pembentukan akhlak/moral berarti membangun integritas individu dan budaya anti korupsi serta membangun sistem yang berintegritas.⁴² Pembentukan akhlak/moral pada individu dapat dilakukan dengan penanaman nilai-nilai antikorupsi, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Nilai-nilai ini apabila terus dipatuhi dan diterapkan oleh anggota masyarakat, maka akan menjadi kebiasaan. Apabila kebiasaan berintegritas telah dilakukan oleh masyarakat secara luas maka terbentuklah budaya integritas. Sekedar terbentuk budaya integritas harus dilengkapi terbentuknya lingkungan yang kondusif. Hal ini tidak lain untuk membangun mentalitas antikorupsi kepada masyarakat.

Kampanye anti korupsi lintas sektoral, pemberdayaan LSM dan gerakan antikorupsi. Menjamin persepsi masyarakat untuk memerangi korupsi di lingkungan sekitar mereka. menumbuhkan keberanian untuk melaporkan apabila ada gejala korupsi yang terjadi.

KESIMPULAN

Korupsi hingga kini masih mencederai demokrasi di Indonesia. Pemerintah melalui Aparat Penegak Hukum (APH) dan komponen sistem peradilan pidana telah

⁴¹ Tim Penulis KPK, *Pendidikan Antikorupsi Untuk Perguruan Tinggi.*, 88-99.

⁴² Tim Penulis KPK, *Antikorupsi.* (Jakarta: lembaga Administrasi Negara RI, 2015)., 52-55.

berupaya untuk memberantas korupsi. Upaya pemberantasan korupsi tersebut masih belum mampu memberantas dan mencegah terjadinya korupsi, sehingga perlu adanya upaya ideal yang harus diterapkan. Hingga penelitian ini selesai ditulis, memang belum ada strategi paling ideal yang mampu menanggulangi kasus korupsi. Penelitian ini hendak mengusulkan upaya ideal pemberantasan korupsi dengan pendekatan Teori *Legal System* gagasan Lawrence M.Friedman. Ada tiga komponen sistem hukum yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Maka, upaya pemberantasan korupsi harus mencakup ketiga ruang lingkup komponen hukum tersebut, sebab korupsi telah menjadi sebuah sistem. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat membentuk sistem antikorupsi yang lebih kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. *Perbandingan Pemberantasan Korupsi Di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Ansori, Lutfil. "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Yuridis*, 4(2), 2017, 148-163.
- Arya maheka. *Mengenal Dan Memberantas Korupsi.Tanpa Tahun,*. Jakarta: KPK RI, n.d.
- Barkatullah, Abdul Halim. "Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum." *Jurnal UKSW* (Tanpa nomor), 2013, 1-18.
- Burlian, Paisol. *Sistem Hukum di Indonesia*. Palembang: NoerFikri Offsert, 2015.
- "Divisi Hukum Dan Monitoring Peradilan, Data Tren Penindakan Kasus Korupsi Pada Semester I Tahun 2021," n.d.
- Friedman, Lawrence M.. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation, 1975.
- Husnul Abdi, Liputan6.com. "Pengertian Korupsi Menurut Para Ahli, Penyebab, dan Dampaknya." liputan6.com, December 7, 2021. <https://hot.liputan6.com/read/4730252/pengertian-korupsi-menurut-para-ahli-penyebab-dan-dampaknya>.
- Jawade Hafidz Arsyad. *Korupsi Dalam Perspektif HAN*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Jeremy Pope. *Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional*. Jakarta: Transparency Internasional Indonesia, 2003.
- Pusat Edukasi Antikorupsi. "Kerugian Negara Akibat Korupsi Di Indonesia." Accessed March 29, 2022. <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/ekonomi-bisnis/infografis/kerugian-negara-akibat-korupsi-di-indonesia>.
- Shalihah, Fithriatus. *Sosiologi Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Setiadi, Wicipto. "Korupsi Di Indonesia Penyebab, Hambatan, Solusi Dan Regulasi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 3 (November 21, 2018): 249-62. <https://doi.org/10.54629/jli.v15i3.234>.

Tim Penulis KPK. *Antikorupsi*. Jakarta: lembaga Administrasi Negara RI, 2015.

Tim Penulis KPK, Tim Penulis KPK. *Pendidikan Antikorupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: KPK, 2018.

“Tren Penindakan Korupsi Tahun Semester I 2021.Pdf.” Accessed April 28, 2022.
<https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren%20Penindakan%20Korupsi%20Tahun%20Semester%20I%202021.pdf>.

“Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pasal 2 Dan Pasal 3,,” n.d.

Journal El-Dusturie
Vol. 1, No. 1, June 2022